



PUTUSAN

No. 331 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **MUHAMMAD RIDHONI ISMAWAHYUDI**
Bin KATIRAN;

tempat lahir : Pelaihari;

umur / tanggal lahir : 24 tahun / 23 Desember 1984;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jl. KH. Mansyur RT.15 Kel. Angsau
Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut,
Prop. Kalimantan Selatan;

agama : Islam;

pekerjaan : CPNS;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDHONI Bin KATIRAN dan Sdri. MAIYULITA Binti M. YUNUS (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009 bertempat di perumahan Guru SD Desa Sungai Jelai RT.02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan tidak berhak dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dan adanya sms yang masuk ke handphone saksi Sdr. Sinto Aribowo yang berasal dan warga Desa Sungai Jelai yang berbunyi ada di rumah Terdakwa ada seorang laki-laki menginap, selanjutnya saksi Sinto Aribowo menghubungi ketua RT. yaitu sdr. Sugito tentang adanya seorang laki-laki yang menginap di rumah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS dan menghubungi sdr. Abdul Janawi, selanjutnya para saksi berkumpul di rumah sdr. Sdr. Abdul Janawi serta beberapa anggota masyarakat untuk berunding kemudian para saksi dan warga masyarakat berangkat ke rumah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS, setibanya di sana ketua RT. Sdr. Sugito mengetuk pintu rumah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS dan dari dalam bertanya siapa dan dijawab ini saya RT. kemudian yang bersangkutan menanya kembali "ada apa om" dan dijawab ketua RT "ada yang ingin ditanyakan" namun lama sekali sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS membukakan pintu setelah pintu dibuka ketua RT. bertanya "ada yang menginapkah" dan dijawab sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS "tidak ada om" terus RT bertanya kembali "kamu jangan bohong ada yang melihat laki-laki masuk kedalam rumah ini" karena sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS berbelit-belit selanjutnya para saksi langsung masuk ke dalam rumah ternyata di dalam rumah ditemukan 1 (satu) buah sepeda motor Vario DA 6100 LA kemudian para saksi bertanya ini sepeda motor siapa dan dijawab oleh sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS "ini sepeda motor teman dan orangnya ke Banjarbaru" kemudian sdr. Abdul Janawi membuka kamar mandi dan menemukan seorang laki-laki (Terdakwa) dalam keadaan bugil (telanjang bulat) selanjutnya para saksi bertanya kepada Terdakwa siapa laki-laki ini dan Sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS kemudian meminta ampun dan meminta kejadian tersebut agar tidak diberitahukan kepada keluarganya (orang tuanya) akan tetapi hal tersebut tidak digubris karena ada warga masyarakat yang sebelumnya sudah melaporkan kepada orang tuanya. Setelah Terdakwa tersebut menggunakan pakaian lalu para saksi menanyai laki-laki tersebut dan laki-laki itu mengaku bernama Ridhoni selanjutnya sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS dan Terdakwa dibawa untuk diamankan dipolsek Tambang Ulang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Saksi Sugito (sebagai seorang RT) pada malam kejadian penggerebekan di rumah dinas sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS tidak pernah menerima laporan ataupun minta ijin dari orang asing yang ingin menginap di rumah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS padahal seharusnya apabila ada seseorang ingin menginap di tempat orang lain sudah harus

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 331 K/PID/2011



meminta ijin kepada RT. setempat apalagi diketahui kalau yang dikunjungi adalah seorang perempuan yang sudah menikah sedangkan suaminya tidak berada di tempat kemudian setelah terjadinya penggerebekan yang dilakukan oleh warga saat para saksi sempat bertanya kepada Terdakwa yang kedapatan berada di dalam rumah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS apakah memiliki hubungan keluarga dengan sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS atau dengan pihak suaminya yaitu sdr. Salimun, Terdakwa kemudian mengatakan tidak ada hubungan apa-apa hanya sebagai teman dan mantan pacar dari sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS dan Terdakwa juga mengetahui saat itu sdr. Salimun selaku suami dari sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS juga tidak berada di tempat namun Terdakwa tetap masuk dan menginap di rumah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS. Selanjutnya para saksi bertanya kepada Terdakwa apakah sudah meminta ijin kepada suami sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS dan Terdakwa juga mengatakan tidak pernah meminta ijin dari saksi sdr. Salimun selaku suami sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS;

- Bahwa sebelum kejadian penggerebekan oleh warga masyarakat ke rumah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS warga masyarakat sekitar sudah sering memperhatikan dan mengawasi kalau Terdakwa selama ini sudah sering datang berkunjung dan menginap di rumah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS dan tidak pernah melapor kepada RT. setempat dan baru menjelang azan solat subuh Terdakwa baru pulang;
- Bahwa saksi sdr. Salimun selaku suami sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS mengatakan kalau rumah tangga yang bersangkutan rusak dan hancur karena ulah Terdakwa dan ulah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS ini diketahui setelah saksi sdr. Salimun membuka hp milik sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS yang di dalamnya berisi sms dan telpon dari Terdakwa, melihat hal tersebut saksi sdr. Salimun sudah pernah memperingatkan Terdakwa agar tidak berhubungan lagi dengan istri saksi namun hal tersebut tidak dihiraukan baik oleh Terdakwa ataupun oleh sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS (sebagai isteri) dan saat saksi sdr. Salimun datang mengunjungi sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 di Polsek Tambang Ulang saksi sdr. Salimun secara langsung menanyakan kepada sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS peristiwa penggerebekan yang dilakukan warga masyarakat terhadap Terdakwa dan sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS saat itu sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS mengakui telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa namun sebelum digerebek oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat sdr. MAYULITA Binti M. YUNUS juga mengakui telah melakukan penzinahan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. MAYULITA Binti M. YUNUS, saksi sdr. Salimun sebagai suami sah sdr. MAYULITA Binti M. YUNUS merasa sangat kecewa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. MAYULITA Binti M. YUNUS sehingga kemudian saksi sdr. Salimun secara resmi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang Ulang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDHONI Bin KATIRAN pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di perumahan Guru SD Desa Sungai Jelai RT.02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah seorang pria yang turut serta melakukan perzinahan padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dan adanya sms yang masuk ke handphone saksi Sdr. Sinto Aribowo yang berasal dari warga Desa Sungai Jelai yang berbunyi ada di rumah Terdakwa ada seorang laki-laki menginap, selanjutnya saksi Sinto Aribowo menghubungi Ketua RT. yaitu sdr. Sugito tentang adanya seorang laki-laki yang menginap di rumah sdr. MAYULITA Binti M. YUNUS dan menghubungi sdr. Abdul Janawi, selanjutnya para saksi berkumpul di rumah sdr. Abdul Janawi serta beberapa anggota masyarakat untuk berunding kemudian para saksi dan warga masyarakat berangkat ke rumah sdr. MAYULITA Binti M. YUNUS, setibanya di sana Ketua RT. Sdr. Sugito mengetuk pintu rumah sdr. MAYULITA Binti M. YUNUS dan dari dalam bertanya siapa dan dijawab ini saya RT. kemudian yang bersangkutan menanya kembali "ada apa om" dan dijawab ketua RT "ada yang ingin ditanyakan" namun lama sekali sdr. MAYULITA Binti M. YUNUS membukakan pintu setelah pintu dibuka ketua RT. bertanya "ada yang menginapkah" dan dijawab sdr. MAYULITA Binti M. YUNUS "tidak ada om" terus RT bertanya kembali "kamu jangan bohong ada yang melihat laki-laki

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 331 K/PID/2011



masuk ke dalam rumah ini" karena sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS berbelit-belit selanjutnya para saksi langsung masuk ke dalam rumah ternyata di dalam rumah ditemukan 1 (satu) buah sepeda motor Vario DA 6100 LA kemudian para saksi bertanya ini sepeda motor siapa dan dijawab oleh sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS "ini sepeda motor teman dan orangnya ke Banjarbaru" kemudian sdr. Abdul Janawi membuka kamar mandi dan menemukan seorang laki-laki (Terdakwa) dalam keadaan bugil (telanjang bulat) selanjutnya para saksi bertanya kepada Terdakwa siapa laki-laki ini dan sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS kemudian meminta ampun dan meminta kejadian tersebut agar tidak diberitahukan kepada keluarganya (orang tuanya) akan tetapi hal tersebut tidak digubris karena ada warga masyarakat yang sebelumnya sudah melaporkan kepada orang tuanya. Setelah Terdakwa tersebut menggunakan pakaian lalu para saksi menanyai laki-laki tersebut dan laki-laki itu mengaku bernama Ridhoni selanjutnya sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS dan Terdakwa dibawa untuk diamankan di Polsek Tambang Ulang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Saksi Sugito (sebagai seorang RT) pada malam kejadian penggerebekan di rumah dinas sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS tidak pernah menerima laporan ataupun minta ijin dari orang asing yang ingin menginap di rumah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS padahal seharusnya apabila ada seseorang ingin menginap di tempat orang lain sudah harus meminta ijin kepada RT. setempat apalagi diketahui kalau yang dikunjungi adalah seorang perempuan yang sudah menikah sedangkan suaminya tidak berada di tempat kemudian setelah terjadinya penggerebekan yang dilakukan oleh warga saat para saksi sempat bertanya kepada Terdakwa yang kedatangan berada di dalam rumah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS apakah memiliki hubungan keluarga dengan sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS atau dengan pihak suaminya yaitu sdr. Salimun, Terdakwa kemudian mengatakan tidak ada hubungan apa-apa hanya sebagai teman dan mantan pacar dari sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS dan Terdakwa juga mengetahui saat itu sdr. Salimun selaku suami dari sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS juga tidak berada di tempat namun Terdakwa tetap masuk dan menginap di rumah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS. Selanjutnya para saksi bertanya kepada Terdakwa apakah sudah meinta ijin kepada suami sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS dan Terdakwa juga mengatakan tidak pernah meminta ijin dari saksi sdr. Salimun selaku suami sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS;



- Bahwa sebelum kejadian penggerebekan oleh warga masyarakat ke rumah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS warga masyarakat sekitar sudah sering memperhatikan dan mengawasi kalau Terdakwa selama ini sudah sering datang berkunjung dan menginap di rumah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS dan tidak pernah melapor kepada RT. setempat dan baru menjelang azan solat subuh Terdakwa baru pulang;
- Bahwa saksi sdr. Salimun selaku suami sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS mengatakan kalau rumah tangga yang bersangkutan rusak dan hancur karena ulah Terdakwa dan ulah sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS ini diketahui setelah saksi sdr. Salimun setelah membuka hp milik sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS yang di dalamnya berisi sms dan telpon dari Terdakwa, melihat hal tersebut saksi sdr. Salimun sudah pernah memperingatkan Terdakwa agar tidak berhubungan lagi dengan istri saksi namun hal tersebut tidak dihiraukan baik oleh Terdakwa ataupun oleh sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS (sebagai isteri) dan saat saksi sdr. Salimun datang mengunjungi sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 di Polsek Tambang Ulang saksi sdr. Salimun secara langsung menanyakan kepada sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS peristiwa penggerebekan yang dilakukan warga masyarakat terhadap Terdakwa dan sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS saat itu sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS mengakui telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa namun sebelum digerebek oleh warga masyarakat sdr. MAIYULITA Binti M. YUNUS juga mengakui telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf (a) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari tanggal 25 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHONI ISMAWAHYUDI Bin KATIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria yang turut serta melakukan perzinahan padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario DA-6100-LA warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDHONI ISMAWAHYUDI Bin KATIRAN;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 5/Pid.B/2010/PN.Plh tanggal 13 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHONI ISMAWAHYUDI Bin KATIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Zina" ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

- Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor tipe sekuter Honda Vario warna hitam DA-6100-LA ;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna hitam DA-6100-LA;
- 1 (satu) lembar tapih helai warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau lumut;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih garis-garis;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Pelaihari untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain atas nama Terdakwa MAIYULITA Binti M. YUNUS;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 99/PID/2010/PT.BJM tanggal 8 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 5/Pid.B/2010/PN.Plh tanggal 13 Juli 2010 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 5/Akta.Pid/2010/PN.PLH yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 11 Nopember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 15 Nopember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2010 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 15 Nopember 2010 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUHAMMAD RIDHONI ISMAWAHYUDI Bin KATIRAN** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2011** oleh **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **R. IMAM HARJADI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 331 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

K e t u a :

ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310